BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/01/K/411.013/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH DAN
MEMBAYAR SELURUH PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menunjuk PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH DAN MEMBAYAR SELURUH PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menunjuk PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Uang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disimpan dalam bentuk Rekening Giro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005